



ETIKA NOTARIS: KEPERIBADIAN, PELAYANAN, TUGAS, WEWENANG, DAN PENEGAKAN KODE ETIK

Ma'ruf Amin

marufamin435@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jauharotun Nakiyah

jauharotunnakiyah080601@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Nabilah Roihanah Ramadhani

nabilaroihana90@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Korespondensi Penulis : *marufamin435@gmail.com*

Abstract. *This article will outline and summarize the code of ethics of the Notary profession based on the code of ethics law that has been established, the Code of Ethics is the moral principles inherent in a profession and are compiled systematically. A professional code of ethics is a norm set and agreed upon by a professional group, which directs or instructs its members on how to act, and at the same time ensures that the profession is viewed morally by society. Not all professions will adhere to the same principles. The code of ethics serves to control society and prevent interference from other parties, prevent misunderstandings and conflicts, and ensure that members of professional groups fulfill their obligations. The goal is to maintain the dignity of the profession, maintain and maintain the welfare of members, improve member service, improve the quality of the profession and the organization, improve services, strengthen the organization, avoid unfair competition, establish close relationships with members, and set standards. Important for law enforcement are the principles of humanity, justice, propriety, honesty, and the implementation of the code of ethics.*

Keywords: *Ethics, Notary, Notary Professional Code of Ethics*

Abstrak Artikel ini akan menguraikan serta merangkum kode etik profesi Notaris berdasarkan undang undang kode etik yang sudah ditetapkan, Kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan disepakati oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya tentang bagaimana seharusnya bertindak, dan sekaligus memastikan bahwa profesi itu dipandang secara moral oleh masyarakat. Tidak semua profesi akan menganut prinsip yang sama. Kode etik berfungsi untuk mengontrol masyarakat dan mencegah campur tangan dari pihak lain, mencegah kesalahpahaman dan konflik, dan memastikan bahwa anggota kelompok profesi memenuhi kewajiban mereka. Tujuannya adalah untuk mempertahankan martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota, meningkatkan pengabdian anggota, meningkatkan kualitas profesi dan organisasi, meningkatkan layanan, memperkuat organisasi, menghindari persaingan yang tidak sehat, menjalin hubungan yang erat dengan anggota, dan menetapkan standar. Penting untuk penegak hukum adalah prinsip kemanusiaan, keadilan, kepatutan, kejujuran, dan pelaksanaan kode etik.

Kata Kunci: Etika, Notaris, Kode Etik Profesi Notaris

PENDAHULUAN

Notaris merupakan salah satu profesi yang menjalankan pelayanan hukum kepadamasyarakat luas, yang memiliki tanggung jawabberkenaan dengan alat bukti otentik berupa surat-surat,akta-akta maupun dokumen yang dibuatnyasecara tertulis atas berbagai perbuatan hukum.Posisi notaris sangat penting dalam membantumenciptakan kepastian dan perlindungan hukumbagi masyarakat. Notaris memiliki kedudukan yang

sangat strategis dalam ranah hukumperdata, karena profesi ini menyangkut urusanpaling pokok dan sangat mendasar dalam setiap perbuatan hukum, terutama bidang hukum perdata. Masyarakat yang menjadi subyek sekaligus obyek dari setiap perbuatan hukumakan sangat terbebani dengan urusan administrashukum. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang akandilakukan tidak akan tersusun secara benar dansesuai prosedur hukum, jika dikerjakan oleh orangyang bukan ahli dan benar-benar menguasai bidang tersebut, karena itulah para notaris hadir dan menawarkan jasa untuk membantumasyarakat.¹

Peran dan kewenangan notaris sangat penting dan strategis bagi lalu lintas hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, maka pemahaman peran dan kewenangan notaris dapat dipahami oleh dan antara sub sistem peradilan pidana. Sebelum menjalankan jabatannya, Notariswajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.²

Notaris sebagai manusia biasa, dalammenjalankan tugas jabatannya dapat melakukan kesalahan atau pelanggaran. Notaris yangterbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Notaris sebagaimanadiatur dalam Pasal 16 dan 17 Undang-Undang Jabatan Notaris, dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi perdata,sanksi administratif, sanksi kode etik bahkan sanksi pidana.

Oleh karenanya itu keberadaan Kode Etik Notaris bertujuan agar profesi seorang Notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan tanggung jawab yang berorientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

Kode etik notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “perkumpulan” berdasar keputusan kongres perkumpulan dan atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus”.³

Sehingga seorang notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya dituntut bertindak jujur dan adil bagi semua pihak, tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran akta-akta yang dibuatnya.

Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris wajib berada dalam pengawasan suatu lembaga yang netral dan mandiri atau independen.

¹ Anugrah Yustica, dkk. Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum. Notarius, Vol. 13 No. 1 (2020), 62.

² Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, 2004

³ Suparman Marzuki, Etika dan kode etik profesi hukum, Yogyakarta: FH UII Press, 2019. 190.

Tujuan dari pengawasan terhadap Notaris adalah agar para notaris sungguh-sungguh memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik Notaris demi pengamanan dari kepentingan masyarakat umum.⁴ Tujuan dari dibuatnya kode etik, dalam hal ini adalah Kode Etik Notaris, pada intinya adalah untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris⁵

Pengaturan mengenai kode etik notaris diperlukan sebagai pegangan notaris dalam melaksanakan jabatannya. Sebab seorang notaris dalam menjalankan jabatannya akan mendapat banyak tantangan seperti ingin cepat memperoleh uang atau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, hal tersebut akan berpengaruh terhadap setiap akta yang dibuatnya dan juga berpengaruh terhadap masyarakat yang menggunakan jasa notaris. Sebagai notaris, ia bertanggungjawab terhadap profesi yang dilakukannya, dalam hal ini kode etik profesi⁶.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang melihat hukum sebagai seperangkat norma (kaidah). Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Notaris berasal dari perkataan "*notaries*" yakni nama yang diberikan pada orang-orang Romawi yang tugasnya menjalankan pekerjaan menulis pada masa itu. Ada juga yang berpendapat bahwa notaris berasal dari perkataan "*nota literaria*" berarti tanda (letter mark atau karakter) yang mengatakan sesuatu perkataan.⁷ Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mendefensikan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Jabatan Notaris adalah sebagai pejabat umum yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan.⁸

⁴ Anugrah Yustica, dkk. Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum. Notarius, Vol. 13 No. 1 (2020), 63-64.

⁵ Anshori, A. G. Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika. Yogyakarta: UII Press, 2009.

⁶ Suparman Marzuki, Etika dan kode etik profesi hukum, Yogyakarta: FH UII Press, 2019. 190.

⁷ Ibid, 62.

⁸ Ibid, 63.

Berbicara tentang kode etik notaris, kode etik yang berlaku dan diakui sekarang adalah Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI), dimana kode etik ini merupakan hasil dari Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang merupakan penyempurnaan dari Kode Etik Notaris sebelumnya dilaksanakan di Bandung, tanggal 27 Januari 2005. Kode etik tersebut menjadi acuan dan pedoman dalam berprofesi hukum notaris.

Ada beberapa spesifikasi etika dalam diri seorang notaris. Antara lain yaitu Etika kepribadian notaris, etika pelaksanaan tugas dan jabatan notaris, etika pelayanan notaris, dan etika sesama rekan notaris :

Etika Kepribadian Notaris

Kepribadian merupakan segala tingkah laku yang menjadi sifat khas seseorang, sifat khas tersebut akan muncul atau bereaksi ketika dihadapkan suatu masalah dan dilihat oleh orang lain. Maka dari itu, semestinya dalam etika kepribadian seorang notaris terdapat implikasi 3 (tiga) nilai dasar utama Gustav Radbuch sebagai berikut:

1. Keadilan
 - a. Memiliki jiwa kepancasilaan
 - b. Menaati peraturan perundang-undangan, Sumpah Notaris, dan kode etik Notaris
 - c. Notaris wajib menjaga ketertiban diri yang sehubungan dengan tugas, fungsi, dan wewenang yang menjadi haknya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Notaris
 - d. Notaris dapat melindungi kehormatan dan harkat serta martabat
 - e. Integritas moral dengan artian menghindari dari hal buruk, meskipun imbalan kerja tinggi tugas sebagai Notaris harus dilaksanakan sesuai norma masyarakat yang ada;
 - f. Jujur terhadap semua pihak, pihak kedua, pihak ketiga, maupun ke diri sendiri

Unsur-unsur di atas harus terpenuhi demi terciptanya etika pribadi seorang notaris yang ideal. Sesuai dengan definisi keadilan itu sendiri, dimana juga tercantum di Pancasila, lebih tepatnya di sila ke-5, maka seorang notaris harus berjiwa pancasila serta taat pada peraturan perundang-undangan, Sumpah Notaris, dan kode etik notaris.⁹

Jujur terhadap semua pihak, pihak kedua, pihak ketiga, maupun ke diri sendiri merupakan sebuah keadilan yang menyeluruh. Dimana keadilan tersebut ditempatkan pada tempatnya masing-masing sesuai dengan porsi dan ukuran semua pihak maupun ke diri sendiri.

Integritas moral juga sangat diperlukan dalam kepribadian notaris. Maksudnya ialah dengan memilih untuk lebih berhati-hati dari hal buruk yang terjadi meskipun imbalan kerja yang didapatkan sangatlah tinggi.

Semua unsur di atas seyogyanya diaplikasikan oleh seorang notaris demi terciptanya pribadi notaris yang beretika dan mempunyai jiwa keadilan yang tinggi.

⁹ Miftahul Ulum, Fikih Kenotarisan: Studi Tentang Etika Profesi Notaris, Vol. 6 No. 1, (Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan, 2022), 25.

2. Kepastian

- a. Notaris wajib menjaga ketertiban diri yang sehubungan dengan tugas, fungsi, dan wewenang yang menjadi haknya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Notaris
- b. Notaris dapat bersikap profesional
- c. Memiliki keahlian dan pengetahuan serta pengalaman yang luas

Nilai dasar hukum kepastian yang paling utama dalam diri pribadi seorang notaris ialah bersikap profesional dan memiliki keahlian dan pengetahuan serta pengalaman yang luas. Menjadi seorang notaris maka harus jelas keahliannya, pendidikannya, keilmuannya, serta pengalaman tinggi dari notaris tersebut.¹⁰

3. Kemanfaatan

- a. Tidak hanya fokus terhadap uang atau materi, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap orang yang kurang mampu
- b. Jujur terhadap semua pihak, pihak kedua, pihak ketiga, maupun ke diri sendiri
- c. Memiliki keahlian dan pengetahuan serta pengalaman yang luas

Demi terwujudnya pelayanan notaris terhadap masyarakat, maka seorang notaris seharusnya memiliki kemanfaatan atau kemaslahatan bagi masyarakat. Agar menjadi kemanfaatan yang maksimal seorang notaris dituntut untuk berpengetahuan luas dan mendalam terkait tentang hukum dengan tanggung jawab berat untuk melayani kepentingan umum, yang berkaitan pada kepercayaan yang dilimpahkan oleh undang-undang dan masyarakat.

Notaris juga harus mempertimbangkan implikasi sosial dari tindakan mereka. Ini bisa berarti memastikan bahwa transaksi hukum tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan atau bahwa mereka tidak menyalahgunakan kepercayaan publik yang diberikan kepada mereka sebagai pejabat publik.¹¹

Etika Pelayanan Notaris

Sifat profesionalisme seharusnya dimiliki seorang Notaris dalam bekerja dengan keahlian khusus yang ia miliki di bidang Notaris, serta memiliki perasaan tanggung jawab dalam bekerja dengan mementingkan kepentingan klien daripada kepentingan pribadi atau pihak tertentu dan berperilaku adil tanpa memandang status sosial salah satu pihak atau semua pihak yang terkait. Notaris dalam bekerja seyogyanya senantiasa memperhatikan etika profesinya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, serta peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Maka dari itu, seorang notaris dituntut untuk menunjukkan perlakuan atau sikap yang etis, dan senantiasa juga mempertahankan harkat dan martabat profesi sesuai dengan lubuk hati yang terdalam.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, "Etika Profesi Hukum", Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, 90.

¹¹ Muhammad Nur Fikri Abdillah, dkk. "Etika Profesi Hukum Notaris Ditinjau Dari Pemikiran Tiga Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch, Jurnal Ilmiah Nusantara Vol.1, No.4 Juli 2024, 212-213.

Dalam bentuk ringkasnya, etika adalah pedoman bagaimana seharusnya manusia bersikap atau berperilaku baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat mereka. Etika yang dimaksud meliputi, petunjuk peraturan tentang religiusitas, norma, hukum dan adat setempat. Etika profesi hukum merupakan perilaku hidup dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pengemban profesi, yakni dalam hal ini profesi notaris. Notaris harus memiliki budi pekerti yang baik untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan etika profesi, karena masyarakat pun tidak dapat mengetahui dan menilai apa saja dan bagaimana saja notaris harus berperilaku dalam menjalankan profesi hukumnya. Maka bisa dikatakan, notaris memerlukan petunjuk secara obyektif terhadap sikap dan perilaku yang baik, yang diwujudkan dalam sekumpulan kode atau norma yang harus dipatuhi baik secara tersurat maupun tersirat. Pedoman tersebut dapat diartikan sebagai etika dalam arti sempit yaitu, kode etik profesi.¹²

Gustav Radbruch menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial dalam sistem hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam konteks etika pelayanan notaris, yang melibatkan tindakan notaris dalam melayani masyarakat dengan integritas, keadilan, dan profesionalisme. Berikut adalah tiga nilai dasar hukum Radbruch yang relevan untuk etika pelayanan notaris:

1. Keadilan

Notaris harus bertindak secara adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi hukum yang mereka tangani. Mereka harus memastikan bahwa hak-hak semua pihak dihormati dan bahwa keputusan mereka didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang obyektif.

2. Kepastian Hukum

Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa transaksi hukum yang mereka tangani mematuhi semua persyaratan hukum yang berlaku. Mereka harus menyediakan dokumentasi yang jelas dan akurat, serta memberikan nasihat yang sesuai tentang implikasi hukum dari tindakan yang diambil.

3. Kemanfaatan Sosial

Notaris juga harus mempertimbangkan dampak sosial dari tindakan mereka. Mereka harus mengutamakan kemanfaatan masyarakat secara keseluruhan dalam menyediakan pelayanan mereka. Ini bisa mencakup memastikan bahwa transaksi hukum tidak merugikan masyarakat atau bahwa mereka tidak menyalahgunakan kepercayaan publik yang diberikan kepada mereka sebagai pejabat publik.

Dengan menerapkan nilai-nilai dasar ini, notaris dapat memastikan bahwa mereka melaksanakan tugas mereka dengan integritas dan profesionalisme, serta berkontribusi pada keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.¹³

¹² Luh Putu Cynthia Gitayani, Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien, Vol. 3, No. 3, (Jurnal Hukum Kenotarian, 2018), 431.

¹³ Muhammad Nur Fikri Abdillah, dkk. "Etika Profesi Hukum Notaris Ditinjau Dari Pemikiran Tiga Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch, Jurnal Ilmiah Nusantara Vol.1, No.4 Juli 2024, 214-215.

Etika Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Notaris

Profesi notaris dituntut untuk memiliki kelancaran dan keahlian dalam melakukan komunikasi dengan klien atau penerima layanan. Kemahiran dalam melakukan komunikasi dengan klien akan semakin meningkatkan kepercayaan dan kepuasan klien terhadap notaris. Penting bagi notaris untuk memahami dan menerapkan etika pelayanan terhadap klien.¹⁴

Etika dengan profesi memiliki hubungan yang erat khususnya profesi hukum. Etika profesi ini merupakan sikap kesediaan untuk melayani dan terlibat dengan masyarakat dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai penyedia layanan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Begitu krusial dan mulianya profesi notaris maka dalam melaksanakan tugas jabatannya harus mematuhi segala jenis peraturan yang berlaku. Tugas seorang notaris ialah sebagai seorang pejabat umum dengan maksud untuk melayani masyarakat dengan pembuatan akta autentik¹⁵

Etika profesi notaris ketika melaksanakan tugas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sadar akan kewajibannya, bekerja secara mandiri, jujur, independent atau tidak memiliki keberpihakan terhadap satu pihak, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi;
- b. Menggunakan kantor untuk bekerja sesuai yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan, tidak membangun atau memiliki kantor cabang dan tidak memakai jasa perantara
- c. Notaris sebaiknya hanya memanfaatkan media massa untuk hal-hal yang bersifat personal
- d. Notaris wajib untuk menggunakan papan nama sesuai skala yang telah ditentukan.¹⁶

Etika Sesama Rekan Kerja

Adapun etika yang harus dimiliki oleh notaris dalam membangun hubungan dengan rekannya adalah sebagai berikut:

- a. Saling menghormati terutama ketika disituasi kekeluargaan
Hal ini dimaksudkan agar sesama notaris menjaga suasana kekeluargaan sehingga tidak saling menyalahkan ataupun mengkritik kinerjanya terutama dalam pembuatan akta dihadapan klien dan masyarakat. Selain itu notaris mengantisipasi dan menolong rekannya agar tidak membuat kesalahan agar dapat menjaga jabatannya. Maka dari itu notaris tidak boleh memberikan kecurigaan terhadap sesama rekannya ketika diberikan bantuan.

¹⁴ Miftahul Ulum, "Fikih Kenotariatan: Studi Tentang Etika Profesi Notaris", AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 6 No. 1. 2022,

¹⁵ Anugrah Yustica, Ngadino, Novira Maharani Sukma, "Peran Etika Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum". Notarius. Vol. 13 No. 1, 2020, 65.

¹⁶ Achmad Ma'arif, Tesis: "Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris Sebagai Pejabat Umum" (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), 54-55.

- b. Tidak saling bersaing antar rekan sehingga merugikan sesama baik dari segi materiil ataupun perilaku. Persaingan adalah sesuatu yang tidak sehat maka dari itu sesama notaris dilarang untuk bersaing terutama dalam hal yang merugikan. Pengambilan karyawan secara paksa dari sesama rekan notaris juga tidak dianjurkan terlebih jika dilakukan secara tidak wajar. Notaris juga tidak diperkenankan memakai jasa perantara yang diberikan bayaran serta tidak menurunkan tarif jasa yang telah disepakati dengan klien agar tidak memicu kecuaian sesama rekan notaris.
- c. Bersikap saling menjaga dan menghormati sehingga dapat menjaga martabat dari korp notaris untuk menumbuhkan sisi kekeluargaan maupun sikap tolong menolong yang membangun sisi kebersamaan

Notaris perlu untuk menjaga dan melindungi kedudukan korp notaris agar tetap dihormati oleh klien dan masyarakat. Maka dari itu notaris sebaiknya tidak mencampur adukkan pekerjaan lain dengan jabatan yang dimiliki sebagai notaris. Selain itu notaris tidak diperbolehkan untuk memberi tahu privasi ataupun masukan terkait klien-klien yang berbuat kecurangan.

Dari sini maka dibentuklah kode etik notaris sesuai dengan Kongres INI di Surabaya pada 27 Agustus 2009 yakni sebagai berikut:

- a. Agar menjaga keluhuran serta kehormatan martabat pada jabatan notaris sehingga setiap kegiatannya memiliki kode etik sebagai aturan yang harus ditaati oleh anggotanya. Selain itu menjadi pendidikan moral untuk setiap anggota advokat agar tetap ditaati.
- b. Dewan Kehormatan perlu membuat usaha dan ide agar kode etik tetap tegak dan dipatuhi setiap anggota.
- c. Dewan Kehormatan dapat melakukan kerja sama serta tetap konsolidasi terkait aktivitas pengawasannya bersama Majelis Pengawas dalam menjaga penegakan kode etik.

Tugas Dan Wewenang Penegakan Kode Etik Oleh Lembaga Pengawasan Notaris

Dalam menjalankan kewenangannya sebagai Notaris, tentu perlu dilakukan pengawasan agar para Notaris menjalankan tugas jabatannya sesuai aturan sehingga kepentingan hukum masyarakat terjaga dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang atau kesalahan yang berakibat dirugikannya masyarakat dan negara. Untuk itulah penting dilakukan pengawasan dan pembinaan terus menerus agar Notaris bekerja sesuai dengan kaidah hukum dan etika yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan. Pengawasan terhadap Notaris mengarah pada penegakan aturan-aturan hukum yang membatasi ruang lingkup jabatan Notaris.

Tujuan pengawasan terhadap para Notaris ialah agar para Notaris sedapat mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan kode etik Notaris demi kepentingan masyarakat umum yang dilayaninya.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini oleh hakim, namun setelah berlakunya peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung (MA) maka pengawasan dan

pembinaan Notaris beralih ke Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia (sekarang Kementerian Hukum HAM) yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU No. 2 Tahun 2014. Majelis Pengawas berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur: Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah, maka keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.

Pengawasan terhadap Notaris meliputi pengawasan perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Pengawasan tersebut berlaku juga bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris.¹⁷

Pada profesinotaris terdapat lembaga yang bertugas sebagai pengawas kode etik notaris yakni Dewan Kehormatan Notaris. Dewan Kehormatan menurut Pasal 1 ayat 8 Kode Etik Notaris adalah alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Perkumpulan. Dewan Kehormatan terdiri atas:

1. Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional
2. Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Propinsi
3. Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota.¹⁸

Adapun tugas dan wewenang Dewan Kehormatan dalam penegakan kode etik diatur dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan anggota dalam penegakan dan menjunjung tinggi Kode Etik Notaris
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik Notaris
3. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas dan/atau Majelis Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan jabatan Notaris;
4. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan berhubungan secara langsung kepada anggota maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakan Kode Etik Notaris;
5. Membuat peraturan dalam rangka penegakan Kode Etik Notaris bersama-sama dengan Pengurus Pusat.¹⁹

¹⁷ Suparman Marzuki, *Etika dan kode etik profesi hukum*, Yogyakarta: FH UII Press, 2019. 224-225.

¹⁸ Tiara Hasfarevy, "Peran Dewan Kehormatan Daerah dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Pekanbaru", *Recital review*, Vol. 3, No. 1, (2021), 42.

¹⁹ Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015.

KESIMPULAN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang. Profesi notaris terikat dengan kode etik yang bersumber dari Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. Kode etik ini menjadi pedoman bagi notaris dalam menjalankan profesinya.

Etika notaris mencakup etika kepribadian, etika pelayanan, etika pelaksanaan tugas dan jabatan, serta etika sesama rekan kerja. Etika kepribadian notaris mencakup keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Etika pelayanan notaris menekankan pada profesionalisme, tanggung jawab, dan keadilan dalam memberikan pelayanan kepada klien. Etika pelaksanaan tugas dan jabatan notaris meliputi komunikasi yang baik dengan klien, kepatuhan pada peraturan, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Etika sesama rekan kerja notaris meliputi saling menghormati, tidak saling bersaing secara tidak sehat, dan saling menjaga martabat profesi.

Penegakan kode etik notaris diawasi oleh Dewan Kehormatan Notaris yang terdiri dari Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Dewan Kehormatan Daerah. Dewan Kehormatan memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan terkait pelanggaran kode etik notaris. Selain itu, pengawasan terhadap notaris juga dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi notaris, dan ahli atau akademisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, 2004
Anshori, A. G. *"Perspektif Hukum Dan Etik."* Lembaga Kenotariatan Indonesia
Yogyakarta UII Press, 2009.
- Anugrah Yustica, Ngadino, Novira Maharani Sukma. *"Peran Etika Profesi Notaris
Sebagai Upaya Penegakan Hukum."* Journal Notarius, Vol. 13 No. 1 (2020).
- Gitayani, Luh Putu Cynthia, *"Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan
Pelayanan Jasa Kepada Klie",* (Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 3, No. 3, 2018).
- Hasfarevy, Tiara, *"Peran Dewan Kehormatan Daerah dalam Penyelesaian Pelanggaran
Kode Etik Notaris di Kota Pekanbaru",* Recital review, Vol. 3, No. 1, (2021).
- Marzuki, Suparman, *"Etika dan kode etik profesi hukum",* Yogyakarta: FH UII Press,
2019.
- Ma'arif, Achmad, *Tesis: "Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris
Sebagai Pejabat Umum"* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011).
- Muhammad, Abdulkadir, *"Etika Profesi Hukum",* Bandung : PT Citra Aditya Bakti,
2014. Muhammad Nur Fikri Abdillah, Salma Nur Rochmah Setya wardah,
Indah Nur Cahyani. *"Etika Profesi Hukum Notaris Ditinjau Dari Pemikiran Tiga
Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch",* Jurnal Ilmiah Nusantara Vol.1, No.4 Juli
2024.
- Ulum, Miftahul, *"Fikih Kenotariatan: Studi Tentang Etika Profesi Notaris",* AL-IMAN:
Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 6 No. 1. 2022.